



PUTUSAN

Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AHMADI Bin MISURAH (Alm);**
2. Tempat Lahir : Madura;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanudin RT. 07, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Halaman 1 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor: 123/Pen.Pid/2024/PN Pbu tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti Surat-Surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-74.75/O.2.14/Enz.2/12/2024 tanggal 14 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI Bin MISURAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada AHMADI Bin MISURAH (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor kartu sim 082319187484
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-75/O.2.14/Enz.2/12/2024 tanggal 22 November 2024 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AHMADI Bin MISURAH (Alm)**, Pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Hasanudin Rt. 07, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili” ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) (Terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah) melalui Whatsapp, menanyakan “adakah kawan yang punya barang (shabu)?” kemudian Terdakwa menjawab “belum saya tanya, nanti saya tanya dulu”. kemudian setelah itu Terdakwa menelpon seseorang yang bernama “ARIF” (DPO) dan bilang “rif, ini ada yang cari” kemudian saudara ARIF (DPO) bilang “ada”, harganya 1 gram Rp. 750.000” kemudian Terdakwa beritahu harga tersebut kepada Saksi IRWAN, dan Saksi IRWAN mau membeli sebanyak 50 gram, saat itu Saksi IRWAN sendirian datang ke

Halaman 3 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa menggunakan motor KLX sesampainya di rumah Terdakwa lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Irwan adakah uangnya dan Saksi IRWAN menjawab “ada”, kemudian terdakwa menghubungi saudara ARIF (DPO) untuk memesan 50 gram, lalu Terdakwa dan saudara ARIF (DPO) ketemu di sebelah rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian, Saudara ARIF (DPO) datang kesebelah rumah Terdakwa menggunakan motor JUPITER dan Saudara ARIF (DPO) memberikan 1 (satu) plastik warna merah yang di lakban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut lalu kembali ke rumah dan memberikan shabu tersebut kepada Saksi IRWAN kemudian Saksi IRWAN membayar kepada Terdakwa secara tunai sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Saksi IRWAN berkata “sisanya setelah penjualan”, kemudian Terdakwa kembali menemui Saudara ARIF (DPO) dan memberikan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan bilang “sisanya setelah penjualan”, Kemudian Saudara ARIF pergi.

- Bahwa Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL dari pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa hasil dari pengembangan terhadap Saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 Wib di sebuah warung makan Bakso Mie Ayam Jalan Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor kartu sim 082319187284 yang merupakan milik Terdakwa
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya tentang Hasil Pengujian Laboraturium Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0441, tanggal 13 Agustus 2024 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) plastik berisikan serbuk kristal warna bening warna putih dengan berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,40 gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/10852/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 51 (lima puluh satu) gram atau berat bersih 49,20

Halaman 4 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh Sembilan koma dua) gram yang telah dilakukan penyitaan dari Saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) yang di dapatkan dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa AHMADI Bin MISURAH (Alm) dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) jo. 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AHMADI Bin MISURAH (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat Jalan Hasanudin Rt. 07, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) (Terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah) melalui Whatshapp, menanyakan "adakah kawan yang punya barang (shabu)?" kemudian Terdakwa menjawab "belum saya tanya, nanti saya tanya dulu". kemudian setelah itu Terdakwa menelpon seseorang yang bernama "ARIF" (DPO) dan bilang "rif, ini ada yang cari" kemudian saudara ARIF (DPO) bilang "ada", harganya 1 gram Rp. 750.000" kemudian Terdakwa beritahu harga tersebut kepada Saksi IRWAN, dan Saksi IRWAN mau membeli sebanyak 50 gram, saat itu Saksi IRWAN sendirian datang ke rumah terdakwa menggunakan motor KLX sesampainya di rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu



lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Irwan adakah uangnya dan Saksi IRWAN menjawab “ada”, kemudian terdakwa menghubungi saudara ARIF (DPO) untuk memesan 50 gram, lalu Terdakwa dan saudara ARIF (DPO) ketemu di sebelah rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian, Saudara ARIF (DPO) datang kesebelah rumah Terdakwa menggunakan motor JUPITER dan Saudara ARIF (DPO) memberikan 1 (satu) plastik warna merah yang di lakban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut lalu kembali ke rumah dan memberikan shabu tersebut kepada Saksi IRWAN kemudian Saksi IRWAN membayar kepada Terdakwa secara tunai sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Saksi IRWAN berkata “sisanya setelah penjualan”, kemudian Terdakwa kembali menemui Saudara ARIF (DPO) dan memberikan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan bilang “sisanya setelah penjualan”, Kemudian Saudara ARIF (DPO) pergi.

- Bahwa Saksi TEMY MARETA dan Saksi RAHDADI RIDARSIL dari pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa hasil dari pengembangan terhadap Saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 Wib di sebuah warung makan Bakso Mie Ayam Jalan Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor kartu sim 082319187284 yang merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0441, tanggal 13 Agustus 2024 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) plastik berisikan serbuk kristal warna bening warna putih dengan berat kotor 0,62 gram atau berat bersih 0,40 gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/10852/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 51 (lima puluh satu) gram atau berat bersih 49,20



(empat puluh Sembilan koma dua) gram yang telah dilakukan penyitaan dari Saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) yang di dapatkan dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa **AHMADI Bin MISURAH (Alm)** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) jo. 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEMY MARETA Anak Dari ASRIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa AHMADI Bin MISURAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah warung makan Bakso Mie Ayam di Jalan Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa setelah berhasil ditangkap, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor kartu Sim 082319187284 yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram kepada saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm);
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Setelah mengetahui maksud tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ARIF dengan maksud dan tujuan agar saudara ARIF mencari dan menyiapkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh)



gram. Bahwa setelah saudara ARIF berhasil mendapatkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram sebagaimana yang diinginkan Terdakwa, kemudian saudara ARIF mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) dengan maksud agar saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang dipesannya. Bahwa tidak lama setelah itu, datanglah saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesannya tersebut, lalu setelah Terdakwa dan saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) bertemu, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) tersebut telah tersedia dengan harga seluruhnya yaitu Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah). Bahwa setelah saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) mengetahui hal tersebut, lalu saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran atas sabu-sabu tersebut, sedangkan sisanya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram tersebut kepada saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm). Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa kemudian pergi menemui saudara ARIF untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait seperti Kemenkes RI maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak juga mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa AHMADI Bin MISURAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah warung makan Bakso Mie Ayam di Jalan Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor kartu Sim 082319187284 yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram kepada saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Setelah mengetahui maksud tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ARIF dengan maksud dan tujuan agar saudara ARIF mencarikan dan menyiapkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Bahwa setelah saudara ARIF berhasil mendapatkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram sebagaimana yang diinginkan Terdakwa, kemudian saudara ARIF mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) dengan maksud agar saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang dipesannya. Bahwa tidak lama setelah itu, datanglah saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) ke rumah Terdakwa dengan tujuan



untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesannya tersebut, lalu setelah Terdakwa dan saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) bertemu, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) tersebut telah tersedia dengan harga seluruhnya yaitu Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah). Bahwa setelah saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) mengetahui hal tersebut, lalu saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran atas sabu-sabu tersebut, sedangkan sisanya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram tersebut kepada saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm). Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa kemudian pergi menemui saudara ARIF untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait seperti Kemenkes RI maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak juga mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa AHMADI Bin MISURAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah warung makan Bakso Mie Ayam di Jalan Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi telah lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Pancasila, Gang Campur Sari 2 RT. 22, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah paket plastik klip berisi sabu-sabu dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan berhasil dilakukan penyitaan pula terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan nomor kartu Sim 085754793499 dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Kawasaki KLX tanpa nomor polisi. Bahwa setelah itu, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi dan ditemukan dibawah meja di kamar saksi berupa 5 (lima) buah paket plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada kerak sabunya, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) pak plastik klip kosong yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan seluruh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang bermula bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saksi dengan maksud agar saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang dipesannya. Bahwa tidak lama setelah itu, datanglah saksi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesannya tersebut, lalu setelah Terdakwa dan saksi bertemu, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh saksi tersebut telah tersedia dengan harga seluruhnya yaitu Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, lalu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran atas sabu-sabu tersebut, sedangkan sisanya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram tersebut kepada saksi. Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa dengan tujuan akan dijual kepada saudara ANDI yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu melalui saksi;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait seperti Kemenkes RI maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak juga mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 125/10852/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, S.E., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/54/VIII/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 8 Agustus 2024 atas barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih/bening yang diduga sabu-sabu yang didapatkan dari saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) (**PENUNTUTAN DALAM PERKARA TERPISAH**) dengan hasil penimbangan atas keseluruhan sabu-sabu tersebut yaitu diperoleh berat kotor sejumlah 51 (lima puluh satu) gram dan berat bersih sejumlah 49,20 (empat puluh sembilan koma dua puluh) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0441 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/54/VIII/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 8 Agustus 2024 atas 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat sampel 0,6116 gram, yang mana sampel tersebut merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih/bening yang diduga sabu-sabu yang didapatkan dari saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) (**PENUNTUTAN DALAM PERKARA TERPISAH**), dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung

Halaman 12 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMADI Bin MISURAH (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah warung makan Bakso Mie Ayam di Jalan Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor kartu Sim 082319187284 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram kepada saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Setelah mengetahui maksud tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ARIF dengan maksud dan tujuan agar saudara ARIF mencarikan dan menyiapkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Bahwa setelah saudara ARIF berhasil mendapatkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram sebagaimana yang diinginkan Terdakwa, kemudian saudara ARIF mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) dengan maksud agar saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang dipesannya. Bahwa tidak lama setelah itu, datanglah saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesannya tersebut, lalu setelah

Halaman 13 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Terdakwa dan saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) bertemu, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) tersebut telah tersedia dengan harga seluruhnya yaitu Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) mengetahui hal tersebut, lalu saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran atas sabu-sabu tersebut, sedangkan sisanya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram tersebut kepada saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm). Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa kemudian pergi menemui saudara ARIF untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait seperti Kemenkes RI maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak juga mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor kartu Sim 082319187484;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang - barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa AHMADI Bin MISURAH (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah warung makan Bakso Mie Ayam di Jalan Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor kartu Sim 082319187284 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi;
3. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram kepada saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm);
4. Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Setelah mengetahui maksud tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ARIF dengan maksud dan tujuan agar saudara ARIF mencarikan dan menyiapkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Bahwa setelah saudara ARIF berhasil mendapatkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram sebagaimana yang diinginkan Terdakwa, kemudian saudara ARIF mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) dengan maksud agar saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang dipesannya. Bahwa tidak

Halaman 15 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu



lama setelah itu, datanglah saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesannya tersebut, lalu setelah Terdakwa dan saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) bertemu, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) tersebut telah tersedia dengan harga seluruhnya yaitu Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) mengetahui hal tersebut, lalu saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran atas sabu-sabu tersebut, sedangkan sisanya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram tersebut kepada saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm). Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa kemudian pergi menemui saudara ARIF untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 125/10852/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, S.E., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/54/VIII/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 8 Agustus 2024 atas barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih/bening yang diduga sabu-sabu yang didapatkan dari saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) (**PENUNTUTAN DALAM PERKARA TERPISAH**) dengan hasil penimbangan atas keseluruhan sabu-sabu tersebut yaitu diperoleh berat kotor sejumlah 51 (lima puluh satu) gram dan berat bersih sejumlah 49,20 (empat puluh sembilan koma dua puluh) gram;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0441 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/54/VIII/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 8 Agustus 2024 atas 1



(satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat sampel 0,6116 gram, yang mana sampel tersebut merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih/bening yang diduga sabu-sabu yang didapatkan dari saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) (**PENUNTUTAN DALAM PERKARA TERPISAH**), dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait seperti Kemenkes RI maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm);
8. Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak juga mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**;
4. Unsur **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **AHMADI Bin MISURAH (Alm)** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri

Halaman 18 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam pemeriksaan di persidangan, telah membenarkan identitas Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain itu, selama proses persidangan perkara *a quo* berlangsung, Majelis Hakim mengamati bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (kejiwaan), yang mana hal tersebut dibuktikan dari cara Terdakwa dalam memberikan tanggapan maupun keterangan yang disampaikan secara lancar dan berkorelasi dengan substansi yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah subyek/ orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya berupa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, tersebut dilakukan secara tanpa hak/ melawan hukum ataukah tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan secara tanpa hak/ melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai

Halaman 19 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan **“menukar”** adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa AHMADI Bin MISURAH (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah warung makan Bakso Mie Ayam di Jalan Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor kartu Sim 082319187284 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram kepada saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm). Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Setelah mengetahui maksud tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ARIF dengan maksud dan tujuan agar saudara ARIF mencarikan dan menyiapkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Bahwa setelah saudara ARIF berhasil mendapatkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram sebagaimana yang diinginkan Terdakwa, kemudian saudara ARIF mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) dengan maksud agar saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang dipesannya. Bahwa tidak lama setelah itu, datanglah saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesannya tersebut, lalu setelah Terdakwa dan saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) bertemu, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) tersebut telah tersedia dengan harga seluruhnya yaitu Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) mengetahui hal tersebut, lalu saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran atas sabu-sabu tersebut, sedangkan sisanya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram tersebut kepada saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm). Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa kemudian pergi menemui saudara ARIF untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

Halaman 21 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memberikan kaidah hukum *"bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut"*, sehingga dengan mencermati wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang telah memesan sabu-sabu kepada saudara ARIF, yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa setelah adanya permintaan dari saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) untuk mencari sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram, kemudian akhirnya Terdakwa mempersiapkan dan mengatur sedemikian rupa dengan cara menghubungi saudara ARIF agar dapat menyediakan sabu-sabu dimaksud, hingga akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut dan selanjutnya menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) dengan harga keseluruhannya sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dari harga tersebut, saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) baru membayarnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, dan selanjutnya uang pembayaran atas sabu-sabu tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada saudara ARIF, sehingga dapat disimpulkan bahwa serangkaian wujud perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara ARIF dan kemudian diserahkan Terdakwa kepada saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) tersebut, adalah termasuk dalam kategori Narkotika ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud **"Narkotika"** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana diantaranya adalah MDMA (Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Metamfetamina (Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0441 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/54/VIII/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 8 Agustus 2024 atas 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat sampel 0,6116 gram, yang mana sampel tersebut merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih/bening yang diduga sabu-sabu yang didapatkan dari saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) **(PENUNTUTAN DALAM PERKARA TERPISAH)**, dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara ARIF dan kemudian diserahkan Terdakwa kepada saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) adalah termasuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 125/10852/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, S.E., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/54/VIII/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 8 Agustus 2024 atas barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih/bening yang diduga sabu-sabu yang didapatkan dari



saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) (**PENUNTUTAN DALAM PERKARA TERPISAH**) dengan hasil penimbangan atas keseluruhan sabu-sabu tersebut yaitu diperoleh berat kotor sejumlah 51 (lima puluh satu) gram dan berat bersih sejumlah 49,20 (empat puluh sembilan koma dua puluh) gram, sehingga sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara ARIF dan kemudian diserahkan Terdakwa kepada saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- Dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan impor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha;
- Dalam Pasal 18 ayat (1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien;

Halaman 25 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" tersebut **bukan** dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, ataupun Narkotika tersebut **bukan** digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ataupun subyek (orang) tersebut **bukan** merupakan Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, maka disimpulkan bahwa perbuatan subyek (orang) yang telah "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak dan/ atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa AHMADI Bin MISURAH (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah warung makan Bakso Mie Ayam di Jalan Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa

Halaman 26 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram kepada saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan maupun melakukan penguasaan terhadap sabu-sabu dimaksud dilakukan tanpa seizin dari pemerintah maupun instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Terdakwa sehari-hari juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan juga tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu, sehingga berdasarkan pada fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai maupun mengedarkan sabu-sabu. Bahwa selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa **bukanlah** seorang Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, dan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, ataupun Terdakwa bukanlah Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sabu-sabu dengan cara sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan dikualifikasikan pula sebagai melawan hukum karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen - elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Halaman 27 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa pengertian percobaan yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai, akan tetapi perbuatan pidana tersebut tidak selesai. Percobaan pada kejahatan supaya dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab - sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan dia telah mulai melakukan kejahatan itu, tetapi karena timbul penyesalan dalam hati sehingga dia mengurungkan niatnya tersebut maka terhadap orang ini tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan karena tidak jadinya kejahatan disebabkan keinsyafan dirinya/kemauannya sendiri, tetapi apabila tidak jadinya suatu kejahatan diakibatkan faktor luar misalnya kepergok polisi maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan niatnya tersebut diluar kemauannya. Syarat selanjutnya bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan, artinya orang harus sudah mulai dengan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa **"permufakatan jahat"** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa AHMADI Bin MISURAH (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah warung makan Bakso Mie Ayam di Jalan Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor kartu Sim 082319187284 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram kepada saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm). Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Setelah mengetahui maksud tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ARIF dengan maksud dan tujuan agar saudara ARIF mencari dan menyiapkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram. Bahwa setelah saudara ARIF berhasil mendapatkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram sebagaimana yang diinginkan Terdakwa, kemudian saudara ARIF mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menghubungi saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) dengan maksud agar saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang dipesannya. Bahwa tidak lama setelah itu, datanglah saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesannya tersebut, lalu setelah Terdakwa dan saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) bertemu, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) tersebut telah tersedia dengan harga seluruhnya yaitu Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) mengetahui hal tersebut, lalu saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran atas sabu-sabu tersebut, sedangkan sisanya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram tersebut kepada saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm). Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa kemudian pergi

Halaman 29 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui saudara ARIF untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang telah membantu saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) untuk mendapatkan sabu-sabu yang diinginkannya tersebut, dengan cara menghubungi saudara ARIF dengan tujuan agar dapat mencarikan maupun menyiapkan sabu-sabu dimaksud, sehingga akhirnya permintaan saksi IRWANSYAH Bin CELLANG (Alm) untuk mendapatkan sabu-sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram dapat tercapai, adalah dipandang sebagai permufakatan jahat karena adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol dan saling membantu untuk melakukan maupun turut serta melakukan suatu tindak pidana peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor kartu Sim 082319187484;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mempermudah tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, namun dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dan kemanfaatan dari barang bukti tersebut bagi Negara, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 32 dari 34 - Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMADI Bin MISURAH (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor kartu Sim 082319187484;**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh **Ikha Tina, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariyanto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Arum Kurnia Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Ttd.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hariyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)